

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004.
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan

***DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN***

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp 1.003.679.920.783,00
2. Belanja	<u>Rp 1.048.104.420.783,00</u>
Defisit	(Rp 44.424.500.000,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp 125.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>(Rp 80.575.500.000,00)</u>
	Rp 44.424.500.000,00
	<u><u>NIHIL</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran-lampiran I s.d. IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004, Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di P a l e m b a n g
pada tanggal 2 Januari 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di P a l e m b a n g
pada tanggal 2 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN
MEWAKILI,**

dto.

BENYAMIN LAKITAN

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERIE A**